

## ABSTRAK

**Muh. Arief Budiman:** *Efektivitas Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 28, 29, 30 Mengenai Wakaf Uang di Kota Banjarmasin* di bawah bimbingan I: Prof. Dr. H. Fahmi Al- Amruzi, M.Hum dan II: Dr. H. Jalaluddin, M.Hum, pada Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin 2016

Wakaf merupakan pranata dalam keagamaan Islam yang sudah mapan. Dalam hukum Islam, wakaf termasuk dalam kategori ibadah kemasyarakatan (*ijtimaiyyah*) dan sebagai suatu lembaga keagamaan disamping berfungsi sebagai ibadah kepada Allah juga berfungsi sosial. Salah satu amanat Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf adalah dengan diberlakukannya wakaf uang, namun setelah lebih 11 tahun pasca di undangkannya peraturan perwakafan di Kota Banjarmasin belum terlihat hasil dari tujuan amanat undang-undang tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf Pasal 28, 29, 30 mengenai wakaf uang di kota Banjarmasin dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terhadap efektivitas Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf Pasal 28, 29, 30 mengenai wakaf uang di kota Banjarmasin. Penelitian ini merupakan penelitian hukum *empiris*, yang bersifat *deskriptif kualitatif*. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis. Dalam pengambilan data penulis menggunakan teknik wawancara, setelah data terkumpul penulis melakukan teknik pengolahan data yang meliputi editing, klasifikasi sistematis, dan interpretasi. Kemudian untuk mendapatkan kesimpulan akhir, data tersebut dianalisis secara *kualitatif* berdasarkan teori yang berkaitan dengan efektivitas hukum.

Dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa efektivitas Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf Pasal 28, 29, 30 mengenai wakaf uang di kota Banjarmasin maka belum dikatakan efektif. Karena praktek wakaf uang di Kota Banjarmasin tidak ada dan walaupun ada dalam penerapan wakaf uang belum sesuai dengan amanat undang-undang tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 28, 29, 30 mengenai wakaf uang di kota Banjarmasin, maka faktor yang mempengaruhi adalah faktor penyelenggara hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor kesadaran masyarakat dan faktor kebudayaan. Dari keempat faktor tersebut ada faktor yang paling berpengaruh terhadap efektivitas Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf Pasal 28, 29, 30 mengenai wakaf uang di kota Banjarmasin yaitu faktor penegak hukum/ penyelenggara hukum dalam hal ini Kementerian Agama Kota Banjarmasin.

Kata Kunci

*Efektivitas, undang-undang, wakaf uang.*